



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

X, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat

Melawan

X, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, DAN SEKARANG ALAMATNYA TIDAK DIKETAHUI DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 M, bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1432 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/III/2011 tanggal 08 Maret 2011;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Desember 2011 (9 bulan), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama X, laki-laki, lahir di Kendal, 17 Februari 2012 (11 tahun), dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat, hanya Rp. 20.000,- perhari;
- Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat saat Penggugat sedang hamil;

5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Desember 2011, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk pergi bekerja ke Kalimantan, namun hingga saat ini tidak pernah pulang dan telah terputus komunikasi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat, namun alamat Tergugat tidak diketahui alamat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa tanpa ada alasan yang sah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324084502940005 tanggal 15 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 100/09/III/2011 tanggal 8 Maret 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474.1/05/Kuto/2023, tanggal 15 Februari

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. X, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kp. Ngaglik Utara, RT001, RW009, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan akhir Desember 2011;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh Penggugat;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat tidak memberikan kabar beritanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan keluarga Tergugat juga sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat pergi sejak akhir tahun 2011 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 11 (sebelas) tahun;
2. X, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Punden, RT005, RW005, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan akhir tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tidak, sejak Tergugat pergi mereka sudah tidak saling berhubungan;
- Bahwa, Tergugat tidak sama sekali meninggalkan harta benda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, dan Penggugat serta keluarganya juga sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2011.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan), tidak datang, maka ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat adalah benar sejak bulan Januari tahun 2012 telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin pemerintah Desa sampai sekarang alamatnya tidak jelas dan pasti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak perhatian pada Penggugat saat hamil dan Tergugat pergi kerja ke Kalimantan namun hingga kini tidak diketahui alamatnya;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 tahun 2 bulan;
3. Keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 tahun 2 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena hingga kini Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Radi Yusuf, MH. serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:		Rp
Pemanggilan			
Biaya PNBP	:		Rp
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 507/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)